



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang handal, profesional, dan bermoral, harus memiliki kedisiplinan dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa peraturan mengenai disiplin pegawai negeri sipil telah diatur dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, namun secara teknis memerlukan petunjuk pelaksanaan agar penerapannya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi jelas dalam penyelesaian pelanggaran disiplin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Polri.
4. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS Polri yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS Polri, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada Pejabat Polri yang berwenang

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya Pelanggaran Disiplin.

6. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk dilakukan Pemeriksaan terhadap PNS Polri yang diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin.
7. Laporan Polisi yang selanjutnya disingkat LP adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri pada fungsi Propam tentang adanya suatu peristiwa yang terdapat Pelanggaran Disiplin, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
9. Atasan Ankum adalah atasan langsung Ankum sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Polri.
10. Provos Polri adalah Satuan Fungsi pada Polri yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan Pegawai Negeri pada Polri.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan Provos Polri dan/atau pemeriksa yang ditunjuk oleh Ankum dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang Pelanggaran Disiplin yang terjadi.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan dan sidang disiplin tentang suatu perkara Pelanggaran Disiplin yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
13. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara

Pelanggaran Disiplin guna kepentingan pemeriksaan.

14. Terduga Pelanggar adalah PNS Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan pelanggaran disiplin.
15. Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disingkat DP3D adalah hasil pemeriksaan terhadap para Saksi, Ahli, Terduga Pelanggar dan barang bukti beserta administrasinya.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS Polri karena melanggar peraturan disiplin.
17. Terhukum adalah Terduga Pelanggar yang telah mendapatkan putusan Hukuman Disiplin yang bersifat tetap.
18. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS Polri yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
19. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS Polri yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Ankom kepada Atasan Ankom.
20. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS Polri yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Polri yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

Prinsip penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS Polri:

- a. legalitas, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta; dan

- c. kesamaan hak, yaitu wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan.

BAB II

JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 3

- (1) PNS Polri yang melakukan Pelanggaran Disiplin dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pelanggaran Disiplin Ringan;
 - b. Pelanggaran Disiplin Sedang; dan
 - c. Pelanggaran Disiplin Berat.
- (3) Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 4

- (1) Jenis hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Jenis hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jenis hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan; dan
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Polri.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum Pelanggaran Disiplin PNS Polri, terdiri atas:
 - a. Ankum; dan
 - b. Atasan Ankum.
- (2) Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ankum berwenang penuh;
 - b. Ankum berwenang terbatas; dan
 - c. Ankum berwenang sangat terbatas.
- (3) Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabat oleh pejabat secara struktural pada tingkat:
 - a. Markas Besar Polri;
 - b. Kepolisian Daerah; dan
 - c. Kepolisian Resor.

Pasal 6

- (1) Pejabat Ankum Berwenang Penuh pada tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Kapolri;
 - b. Wakil Kapolri;
 - c. Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja; dan
 - d. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja.

- (2) Pejabat AnkuM berwenang penuh pada tingkat Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Kepala Kepolisian Daerah;
 - b. Wakil Kepala Kepolisian Daerah; dan
 - c. Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja.
- (3) Pejabat AnkuM berwenang penuh pada tingkat Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, Kepala Kepolisian Resor.

Pasal 7

- (1) Pejabat AnkuM berwenang terbatas pada tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja.
- (2) Pejabat AnkuM berwenang terbatas pada tingkat kepolisian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
- (3) Pejabat AnkuM berwenang terbatas pada tingkat kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Kepolisian Resor; dan
 - b. Kepala Kepolisian Sektor.

Pasal 8

- (1) Pejabat AnkuM berwenang sangat terbatas pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi pejabat mulai dari 3 (tiga) tingkat di bawah Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja.
- (2) Pejabat AnkuM berwenang sangat terbatas pada tingkat Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi pejabat mulai dari 4 (empat) tingkat di bawah Kepala Kepolisian Daerah.

- (3) Pejabat Ankum berwenang terbatas pada tingkat kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pejabat mulai dari 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Kepolisian Resor; dan
 - b. pejabat mulai dari 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Kepolisian Sektor.

Pasal 9

Ankum mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar disiplin;
- b. melaporkan kepada Atasan Ankum tentang adanya DP3D;
- c. melakukan pemeriksaan dalam sidang disiplin;
- d. menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- e. menyampaikan Keputusan Hukuman Disiplin kepada Terhukum; dan
- f. menyampaikan Upaya Administratif dari Terduga Pelanggar disiplin kepada Atasan Ankum.

Pasal 10

- (1) Ankum mempunyai wewenang:
 - a. membentuk tim pemeriksa untuk Pelanggaran Disiplin sedang dan berat;
 - b. menjatuhkan 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin terhadap Terduga Pelanggar yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin sesuai lingkup tugas dan kewenangannya; dan
 - c. meneruskan pengajuan Upaya Administratif Terduga Pelanggar kepada Atasan Ankum.
- (2) Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai kewenangan menjatuhkan jenis hukuman terhadap pelanggaran disiplin Ringan, Sedang dan Berat.
- (3) Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai kewenangan

menjatuhkan hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Ringan dan Sedang.

- (4) Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Ringan.

Pasal 11

Ankum pada kesatuan asal berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS Polri dalam status penugasan di luar instansi Polri

Pasal 12

- (1) Atasan Ankum bertugas:
 - a. menerima pengajuan keberatan dari Terduga Pelanggar;
 - b. mengambil alih penyelesaian perkara Pelanggaran Disiplin yang tidak terselesaikan oleh Ankum; dan
 - c. menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada Terduga Pelanggar.
- (2) Atasan Ankum berwenang:
 - a. menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Terduga Pelanggar yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - b. menerima dan/atau menolak seluruh atau sebagian pengajuan keberatan atas Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum; dan
 - c. memeriksa Ankum yang tidak menyelesaikan perkara Pelanggaran Disiplin bawahannya secara profesional dan proporsional.

BAB IV
DASAR PEMERIKSAAN
DAN BENTUK PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Dasar Pemeriksaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Dasar Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin PNS Polri:

- a. Laporan/Pengaduan;
- b. tertangkap tangan; dan
- c. hasil temuan.

Paragraf 2

Laporan/Pengaduan

Pasal 14

Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditindaklanjuti oleh:

- a. Ankum/Atasan Ankum; dan/atau
- b. Provos Polri.

Pasal 15

- (1) Ankum/Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, menindaklanjuti Laporan/Pengaduan dengan melakukan Pemeriksaan pendahuluan terhadap Terduga Pelanggar.
- (2) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Ankum/pejabat yang ditunjuk Ankum dengan cara:
 - a. konfirmasi dan verifikasi atas Laporan/Pengaduan;
 - b. memeriksa Saksi, Ahli dan Terduga Pelanggar; dan
 - c. mencari, mengumpulkan dan mencatat barang bukti yang berhubungan dengan Pelanggaran Disiplin.

- (3) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pemeriksa.
- (4) Apabila berdasarkan Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. pelanggaran ringan, Ankum melakukan penjatuhan hukuman berdasarkan Pemeriksaan pendahuluan yang telah cukup bukti; atau
 - b. pelanggaran sedang/berat, Ankum menyampaikan kepada Provos untuk penyusunan DP3D.
- (5) Penyusunan DP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Provos Polri melakukan kegiatan:
 - a. membuat administrasi Pemeriksaan, yaitu LP dan surat perintah Pemeriksaan;
 - b. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;
 - c. pemeriksaan Saksi dan Terduga Pelanggar; dan
 - d. pengumpulan barang bukti.
- (6) Apabila DP3D selesai disusun, Provos Polri mengirim DP3D kepada Ankum dalam rangka pembentukan Tim Pemeriksa.
- (7) Setelah Ankum menerima berkas DP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ankum meminta pendapat dan saran hukum kepada fungsi hukum paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya berkas DP3D.
- (8) Tim Pemeriksa dibentuk paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan pendapat dan saran hukum diterima oleh fungsi hukum Polri untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap Terduga Pelanggar.

Pasal 16

Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:

- a. pemanggilan dilakukan berdasarkan surat perintah;
- b. pemanggilan dilakukan terhadap Saksi/Terduga Pelanggar yang akan diperiksa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Pemeriksaan;

- c. apabila pada tanggal yang telah ditentukan atau pada panggilan pertama para Saksi dan/atau Terduga Pelanggar yang diperiksa tidak hadir, dilakukan panggilan yang ke-2 (dua) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pelanggar diperiksa pada panggilan pertama;
- d. pemanggilan terhadap Saksi dan/atau Terduga Pelanggar disampaikan oleh Pemeriksa melalui Pimpinan Saksi dan/atau Terduga Pelanggar;
- e. pemanggilan terhadap Saksi warga masyarakat disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung ke alamat yang bersangkutan atau melalui Ketua RT/RW/lingkungan; dan
- f. apabila pada tanggal yang ditentukan atau pada panggilan ke-2 (dua) Terduga Pelanggar tetap tidak hadir, Pemeriksa melakukan upaya pencarian dan membawa Terduga Pelanggar dengan surat perintah tugas untuk dilakukan Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. Pemeriksaan terhadap Saksi/Ahli dan/atau Terduga Pelanggar; dan
 - b. penerimaan dan/atau pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara.

Pasal 18

- (1) Provos Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, menindaklanjuti Laporan/Pengaduan dengan membuat LP.
- (2) LP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan kepada Ankum untuk dilakukan:
 - a. pemeriksaan, apabila Laporan/Pengaduan merupakan Pelanggaran Disiplin Ringan; atau

- b. pembentukan tim pemeriksa, apabila Laporan/Pengaduan merupakan Pelanggaran Disiplin Sedang/Berat.

Paragraf 3

Tertangkap Tangan

Pasal 19

- (1) Tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan Pelanggaran Disiplin yang ditemukan langsung oleh Ankum dan/atau Provos Polri.
- (2) Dalam hal Terduga Pelanggar tertangkap tangan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan tanpa surat perintah pemeriksaan.

Paragraf 4

Temuan

Pasal 20

- (1) Hasil temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan Pelanggaran Disiplin yang ditemukan oleh pejabat pengawas fungsional.
- (2) Hasil temuan terhadap Pelanggaran Disiplin diserahkan kepada Ankum atau Provos Polri untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedua

Bentuk Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

Pasal 21

- (1) Penyelesaian dugaan Pelanggaran Disiplin PNS Polri dilakukan melalui:
 - a. Pemeriksaan oleh Ankum; atau
 - b. Pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan oleh Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk penyelesaian

Pelanggaran Disiplin Ringan.

- (3) Pemeriksaan oleh Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk penyelesaian Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat.

BAB V

TAHAPAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan oleh Anjum

Pasal 22

Pemeriksaan oleh Anjum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pemanggilan
- b. pemeriksaan; dan
- c. penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 23

Pemanggilan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Anjum atau pejabat yang ditunjuk oleh Anjum.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. Pemeriksaan terhadap Saksi/Ahli dan/atau Terduga Pelanggar; dan
 - b. Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara.

Pasal 25

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan oleh Anjum.
- (2) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ankum tentang teguran/surat pernyataan tidak puas yang ditandatangani oleh Ankum dan ditembuskan kepada Provos Polri.

- (3) Keputusan Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Bagian Kedua

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dibentuk berdasarkan surat perintah Ankum atau Atasan Ankum.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua Tim Pemeriksa selaku Ankum atau Atasan Ankum;
 - b. Anggota Tim Pemeriksa:
 1. pengemban fungsi SDM;
 2. Pemeriksa Provos Polri; dan
 3. pendamping Terduga Pelanggar:
 - a) pejabat yang ditunjuk oleh Ankum; dan
 - b) pejabat fungsi hukum;
 - c. Sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditunjuk oleh Ankum pada Satker tempat Terduga Pelanggar bertugas.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepangkatannya lebih tinggi dari Terduga Pelanggar.

Pasal 27

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), menyelesaikan Pelanggaran Disiplin melalui sidang disiplin.
- (2) Sidang disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. Pemeriksaan dalam sidang; dan
 - b. penjatuhan hukuman.

Paragraf 2

Pemeriksaan Dalam Sidang

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada masing-masing satuan kerja/Subsatker pada tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertutup dan wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar.
- (3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, sidang dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar.
- (4) Pemeriksaan dalam sidang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tim pemeriksa terbentuk dan harus menjatuhkan putusan.

Pasal 29

Apabila diperlukan Ketua Tim Pemeriksa selaku Anjum atau Atasan Anjum dapat melakukan pemanggilan dan/atau Pemeriksaan kembali terhadap para Saksi/Ahli dan/atau Terduga Pelanggar atau Saksi lainnya di luar Saksi yang ada pada DP3D.

Paragraf 3
Penjatuhan Hukuman

Pasal 30

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Hukuman Disiplin oleh Ketua Tim Pemeriksa.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin dapat dilakukan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. riwayat jabatan, karier dan hak yang akan didapat oleh Terduga Pelanggar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan; dan
 - b. perilaku sehari-hari Terduga Pelanggar.

Pasal 31

Apabila Ankum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin, Atasan Ankum:

- a. mengambil alih DP3D untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Terduga Pelanggar; dan
- b. menjatuhkan hukuman terhadap Ankum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Ankum atau Atasan Ankum kepada Terhukum dan tembusan keputusan Hukuman Disiplin disampaikan kepada Pejabat terkait.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Apabila Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat penyampaian, Keputusan Hukuman Disiplin dapat dikirim ke alamat Terhukum.

- (4) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ankum selaku ketua sidang disiplin dan ditembuskan kepada Provos Polri.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 33

- (1) Putusan Hukuman Disiplin bersifat final dan mengikat.
- (2) Final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku jika:
 - a. tidak mengajukan Upaya Administratif; atau
 - b. ada keputusan dari Atasan Ankum hasil Upaya Administratif.

BAB VI

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Upaya Administratif dapat dilakukan Terduga Pelanggar apabila menolak Hukuman Disiplin.
- (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Keberatan; atau
 - b. Banding Administratif.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diajukan terhadap putusan hukuman sedang atau berat, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dapat diajukan terhadap keputusan Hukuman Disiplin berupa:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- e. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan/atau
- f. pembebasan dari jabatan.

Pasal 36

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan Ankum oleh Terduga Pelanggar terhadap Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum.
- (2) Terduga Pelanggar mengajukan Keberatan secara tertulis terhadap penjatuhan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum kepada atasan Ankum, melalui Ankum disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Apabila Terduga Pelanggar menyatakan Keberatan namun tidak mengajukan kepada Atasan Ankum, Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) setelah penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Paling singkat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Atasan Ankum menerima pengajuan Keberatan dari Terduga Pelanggar, Atasan Ankum menerbitkan Keputusan Hukuman Disiplin dengan ketentuan:
 - a. apabila Atasan Ankum menerima seluruhnya, Atasan Ankum membebaskan Terduga Pelanggar dan menerbitkan Keputusan Tidak Terbukti dan meminta fungsi Propam untuk menerbitkan rehabilitasi;
 - b. apabila Atasan Ankum menolak seluruhnya, Atasan Ankum menguatkan Keputusan Ankum dan menerbitkan Keputusan Hukuman Disiplin; dan

- c. apabila Atasan Ankum menerima dan/atau menolak sebagian, Atasan Ankum mengubah Keputusan Ankum dan menerbitkan Keputusan Hukuman Disiplin.
- (6) Keputusan yang dijatuhkan oleh Atasan Ankum terhadap Upaya Administratif bersifat final.

Pasal 37

Apabila Atasan Ankum tidak menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan terduga pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan batal demi hukum dan diterbitkan rehabilitasi.

Pasal 38

Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dapat diajukan terhadap putusan Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Polri.

Pasal 39

- (1) Banding diajukan secara tertulis kepada Atasan Ankum oleh Terduga Pelanggar terhadap Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum.
- (2) Banding diajukan kepada Atasan Ankum melalui Ankum paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Atasan Ankum membentuk tim banding, yang terdiri dari pengemban fungsi SDM, fungsi profesi dan pengamanan serta fungsi hukum Polri.
- (4) Pengemban fungsi SDM meneruskan hasil keputusan Ankum kepada Badan Kepegawaian Negara.

BAB VII
PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 40

- (1) Hukuman Disiplin berlaku sejak tanggal diterbitkan Keputusan Hukuman Disiplin oleh Ankom atau Atasan Ankom yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Terhukum.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat teguran, terhadap Hukuman Disiplin berupa teguran lisan dan teguran tertulis; dan
 - b. surat pernyataan, terhadap Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis yang ditandatangani oleh Terhukum.
- (4) Putusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat disampaikan kepada fungsi SDM untuk diterbitkan keputusan sesuai dengan jenis sanksi yang diputuskan oleh tim Pemeriksa, berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun;
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - c. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - d. pembebasan dari jabatan; dan
 - e. Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Polri.

Bagian Kedua
Pengawasan Pelaksanaan Hukuman Disiplin

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap Terhukum dilakukan oleh Ankum dibantu oleh petugas Provos dan/atau pejabat pengemban fungsi SDM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
 - a. selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan:
 1. Keputusan Hukuman Disiplin berupa teguran lisan atau teguran tertulis dan/atau pernyataan tidak puas secara tertulis dari Atasan selaku Ankum; dan
 2. keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut dari Keputusan Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatan;
 - b. sejak diterbitkan Keputusan Hukuman Disiplin sampai dengan lamanya masa penundaan yang tercantum dalam Keputusan Hukuman Disiplin berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun atau penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. sejak diterbitkan keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut dari Keputusan Hukuman Disiplin sampai dengan lamanya masa penundaan berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan
 - d. sampai dengan diterbitkan keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut dari Keputusan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Polri.

Bagian Ketiga
Pencatatan Hukuman Disiplin

Pasal 42

- (1) Pencatatan Hukuman Disiplin bagi Terhukum dilakukan oleh Provos Polri dan pengembalian fungsi SDM pada buku pencatatan data personel perseorangan.
- (2) Buku pencatatan data personel perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. identitas terhukum;
 - b. waktu dan tempat pelanggaran;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. jenis hukuman;
 - e. nomor putusan hukuman; dan
 - f. batas waktu pelaksanaan hukuman.

Bagian Keempat
Pemberian Rekomendasi Penilaian Status

Pasal 43

- (1) Anjuk atau Atasan Anjuk mengajukan rekomendasi penilaian status guna dikembalikan hak-hak Terhukum dengan syarat yang ditetapkan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi promosi jabatan, mengikuti pendidikan, mutasi, dan usulan kenaikan pangkat.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. surat keterangan Anjuk atau Atasan Anjuk tentang Terhukum telah melaksanakan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan dan menjalankan masa pengawasan;
 - b. penilaian kinerja dengan nilai yang memenuhi syarat;
 - c. daftar riwayat hidup singkat Terhukum; dan
 - d. salinan Keputusan Hukuman Disiplin.

BAB VIII
PENGHENTIAN DAN PEMBUKAAN KEMBALI
PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Penghentian atau pembukaan kembali Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Provos Polri selaku Pemeriksa.
- (2) Penghentian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk pelanggaran disiplin sedang/ berat setelah melakukan gelar perkara.

Pasal 45

- (1) Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilaksanakan oleh Provos Polri dengan melibatkan Ankum, pengemban fungsi SDM, pengemban fungsi hukum dan pengemban fungsi pengawasan.
- (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat laporan hasil gelar perkara.
- (3) Laporan hasil gelar perkara disampaikan kepada Atasan Ankum.
- (4) Laporan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. kronologis perkara Pelanggaran Disiplin;
 - b. masukan/tanggapan hasil gelar;
 - c. kesimpulan gelar;
 - d. langkah Pemeriksaan yang akan dilakukan;
 - e. saran dan rekomendasi hasil gelar; dan
 - f. Laporan hasil gelar ditandatangani oleh pimpinan gelar.

Bagian Kedua
Penghentian Pemeriksaan

Pasal 46

- (1) Provos Polri selaku Pemeriksa dapat melakukan penghentian Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, apabila:
 - a. tidak terdapat cukup bukti adanya Pelanggaran Disiplin;
 - b. peristiwa tersebut bukan merupakan Pelanggaran Disiplin; atau
 - c. dihentikan demi hukum karena:
 1. Terduga Pelanggar meninggal dunia;
 2. Terduga Pelanggar sudah tidak menjadi anggota PNS Polri; atau
 3. Terduga Pelanggar sakit jiwa yang dinyatakan oleh Badan Penguji Kesehatan Personel Polri.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pelaksanaan gelar perkara Pelanggaran Disiplin dengan hasil merekomendasikan penghentian Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal diputuskan penghentian Pemeriksaan, Provos Polri selaku Pemeriksa wajib:
 - a. membuat Laporan kemajuan dan mengirimkan kepada:
 1. Ankom;
 2. pengemban fungsi Sumber Daya Manusia; dan
 3. pengemban fungsi hukum;
 - b. menerbitkan surat perintah penghentian Pemeriksaan; dan
 - c. menerbitkan surat ketetapan penghentian Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Pembukaan Kembali Pemeriksaan

Pasal 47

- (1) Pembukaan kembali Pemeriksaan dapat dilakukan, apabila ditemukan bukti baru.
- (2) Pembukaan kembali Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencabutan ketetapan penghentian Pemeriksaan.
- (3) Pembukaan kembali Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Provos Polri selaku pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Lanjutan.
- (4) Bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku apabila telah melebihi 6 (enam) tahun, sejak pelanggaran terjadi.

BAB IX
ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Administrasi penyelesaian Pelanggaran Disiplin ringan, meliputi:
 - a. surat Pengaduan/Laporan;
 - b. surat perintah;
 - c. surat panggilan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
 - e. Keputusan Hukuman Disiplin.
- (2) Administrasi penyelesaian Pelanggaran Disiplin sedang/berat, DP3D paling sedikit berisi:
 - a. sampul DP3D;
 - b. LP;
 - c. surat perintah pemeriksaan;
 - d. surat panggilan;
 - e. berita acara pemeriksaan;
 - f. resume;

- g. daftar saksi;
 - h. daftar terduga pelanggar;
 - i. daftar lampiran;
 - j. daftar barang bukti; dan
 - k. daftar isi berkas perkara.
- (3) Buku register meliputi:
- a. buku register laporan/pengaduan;
 - b. buku register pelanggaran peraturan disiplin;
 - c. buku register surat perintah pemeriksaan;
 - d. buku register surat panggilan;
 - e. buku register surat perintah tugas;
 - f. buku register DP3D;
 - g. buku register ekspedisi berkas perkara pelanggaran peraturan disiplin; dan
 - h. buku register barang bukti.
- (4) Administrasi penyelesaian Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Dalam hal di lingkungan Polri terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K), diberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan Kapolri ini, apabila yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 50

Terhadap Terduga Pelanggar yang telah dimutasi ke kesatuan baru, penyelesaian Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Anjum kesatuan baru.

Pasal 51

- (1) Terduga Pelanggar yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Ankom sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) PNS Polri yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS